

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Globalisasi dalam bidang ekonomi dan bisnis telah menyebabkan berkembangnya perekonomian yang tidak mengenal batas antar negara. Banyak transaksi antar perusahaan yang semakin meningkat, baik antar perusahaan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Arus barang, jasa, permodal (investasi), maupun tenaga kerja semakin mudah dan lancar antarnegara. Adanya *World Trade Organisation* (WTO) dan *General Agreement on Trade and Tariff* (GATT) semakin mempermudah pergerakan barang, jasa, permodal (investasi), dan tenaga kerja antarnegara menyebabkan perusahaan tidak lagi membatasi operasinya di dalam negeri, akan tetapi merambah ke luar negeri dan menjadi perusahaan multinasional yang beroperasi melalui anak perusahaan serta cabang-cabangnya.

Semakin banyaknya perusahaan multinasional menyebabkan permasalahan *transfer pricing* menjadi isu yang menarik dan mendapatkan perhatian dari otoritas perpajakan diberbagai negara. Semakin banyak negara di dunia yang mulai memperkenalkan peraturan tentang *transfer pricing*. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Pasal 18 ayat (4) yaitu: Hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu

badan. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, dan atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi perusahaan. Transaksi antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah *transfer pricing*. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak (*tax base*) atau biaya dari suatu wajib pajak kepada wajib pajak lainnya yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan pajak yang terutang

*Transfer pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga dari transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan multinasional yang memberi kemudahan bagi perusahaan untuk menyesuaikan harga internal untuk barang, jasa, dan harta tak berwujud yang diperjual belikan agar tidak tercipta harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Selain itu *transfer pricing* dimaksudkan untuk mengendalikan mekanisme arus sumber daya antar divisi (Suandi, 2011:63).

Fenomena *transfer pricing* yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh PT Adaro Indonesia. PT Adaro menjual batubara ke Coaltrade Service International Pte. Ltd yang merupakan perusahaan afiliasi yang berada di Singapura. Harga transfer batubara berada di bawah harga pasar, lalu oleh Coaltrade batubara ini dijual kembali sesuai harga pasar. Hal tersebut sangat merugikan Indonesia karena pendapatan dan laba yang diperoleh PT Adaro Indonesia menjadi lebih rendah. Praktek *transfer pricing* ini terungkap karena ada kecurigaan terhadap dokumen laporan keuangan Coaltrade pada tahun 2002-2005. Dimana dalam laporan keuangan tersebut, terlihat

laba Coaltrade lebih tinggi dari Adaro. Bagaimana mungkin ini terjadi mengingat Adaro memiliki tambang yang besar tapi memperoleh laba lebih sedikit ([www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)).

*Transfer pricing* merupakan isu yang sensitif dalam dunia bisnis maupun ekonomi secara global, terutama dalam perpajakan. Aktivitas dari *transfer pricing* dilakukan oleh perusahaan multinasional akan mempengaruhi tingkat penerimaan negara dari sisi pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. *Transfer pricing* dilakukan dengan menentukan jumlah penghasilan yang didapat masing-masing perusahaan yang terlibat dan penerimaan pajak penghasilan di negara pengekspor maupun negara pengimpor (Noviastika dkk, 2017).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *transfer* yaitu pajak, kepemilikan asing, mekanisme bonus, dan *tunneling incentive*. Faktor pertama yang mempengaruhi *transfer pricing* adalah pajak. Pajak adalah iuran wajib (dapat dipaksakan) yang dibayar berdasarkan undang-undang, tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Hartati dkk, 2013). Peraturan Dirjen Pajak No, 43 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak No. 32 Tahun 2011 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa diyakini dapat mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung memindahkan kewajibannya dari negara-negara yang memiliki

tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*) salah satunya melalui praktik *transfer pricing* (Mispiyanti, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dan Sujana (2017), Noviaastika dkk (2016) dan Refgia (2017) menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Namun hal berbeda diungkap Mispiyanti (2015) yang menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *transfer pricing* adalah kepemilikan saham asing. Kepemilikan saham asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing (Refgia, 2017). Pemegang saham pengendali asing menjual produk dari perusahaan yang ia kendalikan ke perusahaan pribadinya dengan harga dibawah pasar. Hal tersebut dilakukan pemegang saham pengendali asing untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan pemegang saham non pengendali salah satunya dengan *transfer pricing* (Kiswanto dan Purwaningsih, 2014). Penelitian Kiswanto dan Purwaningsih (2014) dan Refgia (2017) menyatakan bahwa kepemilikan saham asing positif terhadap *transfer pricing*. Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh Tiwa dkk (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *transfer pricing* adalah mekanisme bonus. Bonus merupakan pembayaran sekaligus yang diberikan karena memenuhi sasaran kinerja perusahaan. Bonus yang diberikan perusahaan dapat berupa tunjangan, komisi, insentif penjualan atau kesejahteraan karyawan (Mispiyanti, 2015). Sistem

pemberian bonus ini akan memberikan pengaruh terhadap manajemen dalam merencanakan laba. Manajer akan cenderung melakukan tindakan yang dapat mengatur laba bersih untuk dapat memaksimalkan bonus yang akan mereka terima salah satunya dengan cara melakukan *transfer pricing* (Hartati dkk, 2015). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hartati dkk (2015) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil yang berbeda diungkap oleh Saraswati dan Sujana (2017), Mispiani (2015), dan Refgia (2017) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Faktor keempat yang mempengaruhi *transfer pricing* adalah *tunneling incentive*. *Tunneling incentive* adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan (Hartati dkk, 2015). Pemegang saham pengendali melakukan kegiatan *tunneling* bertujuan untuk mengalihkan asetnya sementara ke anggota atau anak perusahaan dengan *transfer pricing* agar dapat menekan beban-beban yang nantinya dapat mengurangi laba perusahaan. Apabila kegiatan pengalihan dengan *transfer pricing* juga akan meningkat dan sebaliknya (Marfuah dan Azizah, 2014). Penelitian Noviasatika dkk (2016), Wafiroh dan Hapsari (2015), Marfuah dan Azizah (2014) dan Mispiani (2015) menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Tiwa dkk (2017), yang mana penelitian ini menguji kembali pengaruh kemampuan pajak dan kepemilikan saham asing dalam memprediksi *transfer pricing*. Namun dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel independen lain yaitu mekanisme bonus dan *tunneling incentive* dimana pada penelitian sebelumnya tidak ada. Penambahan variabel mekanisme bonus dan *tunneling incentive* guna memperkuat dugaan adanya tindakan *transfer pricing* dalam perusahaan.

Perbedaan selanjutnya adalah peneliti memperbarui periode penelitian dimana sebelumnya diteliti diperusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, MEKANISME BONUS DAN *TUNNELING INCENTIVE* TERHADAP *TRANSFER PRICING* (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2018)”**

## **1.2. Ruang Lingkup**

Untuk menghindari luasnya permasalahan, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada masalah berikut:

1. Objek penelitian adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek di Indonesia.
2. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen yaitu *transfer pricing*.
3. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini variabel independen adalah pajak, kepemilikan saham asing, mekanisme bonus, dan *tunneling incentive*.

### 1.3. Rumusan Masalah

*Transfer pricing* merupakan hal yang sering dilakukan oleh perusahaan besar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi membengkaknya pajak yang akan dibayar perusahaan kepada pemerintah. Dalam sisi peraturan *transfer pricing* merupakan salah satu cara *legal* untuk meminimalisir pajak perusahaan. Akan tetapi cara ini dianggap tidak etis untuk dilakukan. Dalam perusahaan manufaktur praktek *transfer pricing* bukan hanya mengenai keuntungan perusahaan yang disembunyikan atau dipindah tangankan, namun juga pemasalahan biaya ekonomi yang tinggi sehingga terlalu banyak perusahaan manufaktur melakukan praktek *transfer pricing* untuk memaksimalkan laba yang diperoleh.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*?
2. Apakah kepemilikan saham asing memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah mekanisme bonus memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*?
4. Apakah *tunneling incentive* memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji secara empiris adanya pengaruh pajak terhadap *transfer pricing*.
2. Menguji secara empiris adanya kepemilikan saham asing terhadap *transfer pricing*.
3. Menguji secara empiris adanya pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.
4. Menguji secara empiris adanya *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.

## 1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan studi yang memberikan bukti empiris terkait dengan *transfer pricing* dan dijadikan sebagai bahan literatur untuk sumber referensi pada penelitian selanjutnya.

### 2. Kegunaan Praktis

Memberikan gambaran kepada pemerintah, analis laporan keuangan, manajemen perusahaan dan investor/kreditor bagaimana rasio pembayaran pajak, kepemilikan asing, mekanisme bonus, dan *tunneling incentive* mempengaruhi perusahaan untuk mengambil keputusan melakukan *transfer pricing*.